

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang memiliki arti yang sangat penting. Tindak Pidana dalam Arti Yuridis Normatif merujuk pada perbuatan yang telah diatur secara abstrak dalam peraturan pidana atau hukum pidana. Ini berarti bahwa tindak pidana telah diatur sebagai suatu larangan atau kewajiban dalam hukum, dan pelanggarannya dapat dikenai sanksi pidana. Kejahatan atau Perbuatan Jahat dalam Arti Yuridis merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum yang ada dan telah diatur dalam peraturan pidana. Ini mencakup berbagai jenis pelanggaran seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Kejahatan atau Perbuatan Jahat dalam Arti Kriminologis merujuk pada perilaku yang dianggap merugikan atau membahayakan masyarakat secara umum. Konsep ini tidak hanya mencakup pelanggaran yang diatur dalam peraturan pidana, tetapi juga perilaku yang dianggap merusak tatanan sosial, moral, dan keamanan masyarakat. Dengan demikian, tindak pidana adalah konsep yang lebih spesifik yang terkait langsung dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah diatur dalam hukum pidana. Sedangkan kejahatan atau perbuatan jahat dapat memiliki makna

yang lebih luas, mencakup perilaku yang dianggap merugikan masyarakat baik secara yuridis maupun kriminologis.<sup>7</sup>

Dalam hukum pidana, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah "tindak pidana" sering digunakan untuk merujuk kepada perbuatan yang merupakan objek dari hukum pidana. Ketika merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang biasanya menggunakan istilah yang berbeda-beda, tetapi semua merujuk pada konsep yang sama, yaitu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam KUHP antara lain:

- a. Peristiwa Pidana: Istilah ini merujuk kepada suatu kejadian atau peristiwa yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, yang dapat dikenai sanksi pidana.
- b. Perbuatan Pidana: Merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana.
- c. Tindak Pidana: Sama dengan "perbuatan pidana", merujuk kepada perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana.

Pemakaian istilah yang berbeda-beda ini lebih banyak terkait dengan preferensi linguistik atau gaya penulisan hukum. Meskipun demikian, konsep yang dimaksud tetap sama, yaitu perbuatan yang melanggar hukum

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

pidana dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

K. Wantjik Saleh menggambarkan pentingnya adaptasi hukum pidana terhadap perkembangan zaman, perubahan sosial dan Latar Belakang Timbulnya Tindak Pidana Khusus bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak selalu dapat mengikuti perkembangan zaman. Hal ini karena selalu muncul berbagai macam perbuatan yang tidak diatur atau diatur dengan tidak memadai dalam KUHP, padahal perbuatan tersebut merugikan masyarakat dan melanggar hukum. Pengaturan Tindak Pidana Khusus Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam peraturan atau undang-undang tersebut, namun tidak termasuk dalam ketentuan KUHP, disebut sebagai tindak pidana di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Konsep tindak pidana khusus memungkinkan hukum pidana untuk lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan perkembangan sosial. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk merespons perubahan-perubahan dalam masyarakat dengan membuat ketentuan hukum yang baru untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya fleksibilitas dalam hukum pidana untuk menanggapi perubahan-perubahan dalam masyarakat serta memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya tindak pidana khusus,

upaya penegakan hukum dapat lebih efektif dalam mengatasi berbagai jenis kejahatan yang muncul di tengah-tengah masyarakat.<sup>8</sup>

Pelaku tindak pidana adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam perilaku yang dianggap sebagai pelanggaran hukum, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak. Menurut sudut pandang obyektif dan subyektif, hal ini dapat mencakup aspek kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, tanpa memperhitungkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara sukarela atau karena adanya bantuan dari pihak luar. Tindak pidana, secara umum, dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik secara yuridis maupun substantif.<sup>9</sup>

Penegakan hukum diperlukan guna menjaga keberadaan hukum yang diakui dalam masyarakat. Usaha ini dilakukan untuk menjamin kepatuhan dalam masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Penegakan hukum sejalan dengan asas *restitution in integrum*, dimana keseimbangan masyarakat yang telah terganggu dengan adanya pelanggaran hukum atau tidak dilaksanakannya suatu aturan hukum harus dipulihkan ke keadaan semula sehingga tujuan hukum apakah keadilan, ketertiban atau kemaslahatan/kemanfaatan tertentu kedamaian, kesesjahteraan yang merupakan jaminan untuk kelangsungan hidup manusia bisa diwujudkan.

Dalam penegakkan hukum harus memperhatikan cita hukum, falsafah

---

<sup>8</sup> Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus Memahami delik-delik di luar KUHP, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, hal 5.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, Hlm 37

hukum dan pandangan hidup yang berlaku di masyarakat di mana hukum itu berlaku.<sup>10</sup>

Nilai kemanfaatan harus menjadi indikator penting dalam penegakan dan penyelesaian hukum yakni kemanfaatan bagi para pelaku juga yang lebih penting lagi kemanfaatan bagi masyarakat secara umum. Selama ini fokus penegakan hukum lebih menekankan kepada kepastian hukum, namun melupakan tujuan hukum yang lain, yakni keadilan dan kemanfaatan.<sup>11</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum. Kedua, dari sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### a. Perspektif Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut:

- 1) Perbuatan Manusia: Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).

---

<sup>10</sup> Iksan, Muchammad. Hartanto., dan Marisa Kurnianingsih. (2022). *Hukum Acara Pidana*. Surakarts: Muhammadiyah University Pers.

<sup>11</sup> Muhaimin. (2019). *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.*, Vol. 19, No. 10, hlm.188.

- 2) Sifat Melawan Hukum Wederrechtelijk: Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.
- 3) Diancam dengan Pidana: Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.
- 4) Kemampuan Bertanggungjawab: Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
- 5) Kesalahan Schuld: Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

b. Perspektif Undang-Undang

Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap tindak pidana memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman.

Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan

unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya. Pelaku harus memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan pencurian tersebut agar dapat dianggap bersalah dan dikenai hukuman.<sup>12</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP menyebutkan beberapa unsur dari tindak pidana pencurian, yaitu:

- 1) **Barangsiapa:** Merujuk pada pelaku tindak pidana pencurian, baik itu individu atau sekelompok orang yang melakukan tindakan pencurian.
- 2) **Mengambil sesuatu barang:** Merujuk pada tindakan mengambil barang milik orang lain, baik itu secara langsung dari pemiliknya atau dari tempat di mana barang tersebut disimpan.
- 3) **Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:** Merujuk pada barang yang diambil secara keseluruhan atau sebagian, yang merupakan milik orang lain.
- 4) **Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum:** Merujuk pada niat pelaku untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah, tanpa izin atau persetujuan pemiliknya.
- 5) **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:** Merujuk pada tindakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

---

<sup>12</sup> Sari Annisa Medina, 2023, Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya, fakultas hukum UMSU, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

yang berkomplot atau bersekutu dalam melakukan tindakan pencurian tersebut.

Jadi, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP mengatur tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, di mana mereka mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kegiatan yang bisa dilakukan oleh siapapun yang merugikan orang lain atau bahkan merugikan keuangan negara. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi seluruh masyarakat di suatu negara. Korupsi menghasilkan dampak kerugian yang meluas sampai berbagai kalangan dan lapisan masyarakat.

Di seluruh belahan dunia, tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih daripada tindak pidana lainnya, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh fenomena ini sangat meresahkan dan berdampak di berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana fenomenal ini merupakan suatu masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, serta mengancam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, korupsi juga dapat merusak tatanan nilai-nilai demokrasi dan moralitas Pancasila karena jika suatu perbuatan korupsi dilakukan oleh



suatu masyarakat, lama-lama akan menjadi suatu budaya dalam masyarakat di sebuah negara. Korupsi merupakan ancaman bagi cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.<sup>13</sup>

Dalam Black's Law Dictionary, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan menggunakan jabatan atau karakter seseorang secara salah untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>14</sup>

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional, sehingga perlu diberantas untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat korupsi, keuangan negara dirugikan, pertumbuhan, dan kelangsungan pembangunan nasional terganggu. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga diperlukan undang-undang baru yang lebih efektif. Atas pertimbangan tersebut, dibentuklah undang-undang baru yang dirasa lebih relevan dengan keadaan dan masalah korupsi yang dihadapi oleh Indonesia. Undang-undang baru ini mengatur tentang tindak pidana korupsi, tindak pidana lain yang berkaitan,

---

<sup>13</sup> Evi Hartanti, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

<sup>14</sup> Chaerudin DKK, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 2

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, serta peran serta masyarakat. Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam jangka waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang ini diundangkan, dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.<sup>15</sup>

Memahami istilah mengenai suatu tindak pidana korupsi terdapat beberapa pendapat para ahli. Adapun pendapat para ahli tersebut antara lain, yaitu:

- a. Menurut Robert Klitgaard, korupsi adalah tindakan “menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi”, terutama dalam kasus pejabat publik atau negara. Secara historis, katanya, tindakan politik yang membahayakan integritas negara disebut sebagai korupsi.
- b. Menurut Jeremy Pope, "Korupsi melibatkan perilaku dari para pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil. Mereka secara tidak wajar dan tidak sah memperkaya diri sendiri atau orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepada mereka".
- c. Menurut M. Mc. Mullan, seorang pejabat pemerintahan dikatakan koruptor apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak bisa dilakukan dalam tugas jabatannya, atau jika ia menjalankan kebijaksanaannya secara sah

---

<sup>15</sup> Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diakses pada 21 Desember 2023 dari <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/432>

untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum. Korupsi juga dapat berarti menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.

- d. Menurut Nurdjana (1990), korupsi berasal dari bahasa Yunani corruption yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, materiil, mental, dan hukum. Menurut Nurdjana, korupsi terkait dengan segi moral, sifat, dan kondisi yang busuk, serta melibatkan penyelewengan kekuasaan, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga dan golongannya dalam dinas di bawah kekuasaan jabatannya.
- e. Menurut Sam Santoso, korupsi adalah bentuk lain dari pencurian. Korupsi merupakan wujud penyimpangan tingkah laku tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan, atau uang untuk perorangan, keluarga dekat, atau kelompok sendiri. Menurutnya, para koruptor mengenal ribuan jurus, namun tujuannya satu muara, yaitu ingin hidup mewah dalam tempo singkat melalui jalan pintas. Karyawan akan terlibat dalam usaha korupsi ketika keuntungan korupsi yang diperoleh lebih besar dari sanksi jika tertangkap, dan kemungkinan tertangkap.

Menurut Undang-undang, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Pengertian korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 pasal dalam UU No. 31 Tahun

1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi dan Contohnya

Korupsi merupakan perbuatan tak Bermoral yang sangat merugikan rakyat karena beban negara akibat korupsi harus ditanggung rakyat. Secara hukum di Indonesia tindak pidana korupsi terdiri dari tujuh kelompok

- a. Korupsi Terkait Kerugian Negara: Meliputi penggelapan dana negara, penyelewengan anggaran, mark up dalam proyek pemerintah, dan lain sebagainya. Contohnya: Pejabat yang mengalihkan dana proyek infrastruktur untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, menyebabkan kerugian negara.
- b. Suap Menyupai: Memberikan atau menerima uang atau keuntungan lainnya untuk mempengaruhi tugas atau keputusan seorang pejabat. Contohnya: Seorang pengusaha memberikan uang kepada seorang pejabat pemerintah agar proyeknya diprioritaskan atau agar mendapatkan izin usaha.
- c. Penggelapan dalam Jabatan: Penggunaan atau pengalihan dana atau barang yang dimiliki negara atau instansi publik oleh pejabat yang tidak sah. Contohnya: Seorang bendahara menggelapkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembayaran gaji pegawai.

- d. **Pemerasan:** Membuat ancaman atau tekanan terhadap seseorang untuk memaksa mereka memberikan uang atau keuntungan lainnya. Contohnya: Seorang polisi memeras seorang pengendara untuk tidak diberi tilang dengan imbalan uang.
  - e. **Perbuatan Curang:** Meliputi penyuaipan atau pemalsuan dokumen untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Contohnya: Memalsukan dokumen keuangan untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya.
  - f. **Benturan Kepentingan dalam Pengadaan:** Pejabat yang terlibat dalam keputusan pembelian atau pengadaan yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Contohnya: Seorang pejabat yang memilih pemasok tertentu karena memiliki hubungan pribadi atau menerima imbalan.
  - g. **Gratifikasi:** Penerimaan hadiah, fasilitas, atau keuntungan lainnya oleh seorang pejabat dalam kaitannya dengan jabatannya. Contohnya: Seorang kepala dinas menerima uang dari seorang kontraktor sebagai imbalan atas pemberian proyek konstruksi kepada kontraktor tersebut.
3. **Tindak pidana korupsi dalam KUHP**

Tindak pidana korupsi dalam KUHP diatur dalam Pasal 603, yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dengan pencabutan sebagian pasal terkait delik korupsi dari UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berimplikasi pada perubahan status delik korupsi dari kejahatan luar biasa *extraordinary crime* menjadi kejahatan biasa seperti delik pencurian atau penggelapan. Implikasi serius dari perubahan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengurangan Deterrensi: Kejahatan korupsi sering dianggap lebih berat daripada kejahatan biasa karena dampaknya yang merugikan masyarakat secara luas. Pemberlakuan KUHP baru dengan menurunkan status korupsi menjadi kejahatan biasa dapat mengurangi efek deterrensi terhadap pelaku korupsi karena hukuman yang lebih ringan dan persepsi bahwa tindakan korupsi tidak seberat kejahatan luar biasa lainnya.
- b. Kehilangan Fokus: Pencabutan pasal-pasal yang mengatur delik korupsi dari UU Tindak Pidana Korupsi mengakibatkan kehilangan fokus dalam upaya pemberantasan korupsi. Penanganan kasus korupsi mungkin menjadi lebih sulit karena peraturan yang lebih umum dan kurang spesifik dibandingkan dengan UU Korupsi sebelumnya.
- c. Potensi Penurunan Penegakan Hukum: Penegakan hukum terhadap korupsi dapat terganggu karena kurangnya kejelasan dalam regulasi baru. Selain itu, pengadilan mungkin akan kesulitan dalam menentukan

hukuman yang tepat bagi pelaku korupsi karena tidak ada ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut.

- d. Dampak Terhadap Reputasi: Penurunan status delik korupsi dari kejahatan luar biasa menjadi kejahatan biasa dapat berdampak negatif pada reputasi pemerintah dalam upaya memerangi korupsi. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam memerangi korupsi dan memperkuat persepsi bahwa korupsi dianggap sepele.
- e. Potensi Meningkatnya Tindakan Korupsi: Penurunan status korupsi menjadi kejahatan biasa juga dapat memberikan sinyal yang salah kepada pelaku korupsi potensial bahwa tindakan korupsi tidak lagi dianggap serius oleh hukum. Hal ini dapat memicu peningkatan tindakan korupsi di masyarakat.

Dengan demikian, pemberlakuan KUHP baru dengan mencabut sebagian pasal terkait delik korupsi berimplikasi pada berbagai aspek, termasuk penegakan hukum, penanganan kasus korupsi, dan efektivitas dalam memerangi korupsi secara keseluruhan. Langkah penyelesaian tindak pidana korupsi dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dapat meliputi:

- a. Peningkatan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): KPK harus diberikan kewenangan yang lebih besar untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus korupsi.

- b. Revisi UU Tipikor: Perlu dilakukan revisi atau penambahan delik korupsi dalam UU Tipikor untuk membuat hukuman dan sanksi lebih berat, seperti denda yang lebih besar dan hukuman penjara yang lebih panjang.
  - c. Meningkatkan kinerja pemerintah: Perlu adanya keterlibatan dan komitmen yang lebih tinggi dari pemerintah dalam memberantas korupsi, seperti melakukan penyelidikan dan penuntutan yang efektif, serta mendorong reformasi yang membantu mengurangi korupsi.
  - d. Peningkatan transparansi: Memperkuat transparansi dalam pemerintah, perusahaan, dan organisasi adalah salah satu cara untuk mengurangi korupsi.
  - e. Peningkatan keberatan hukum: Perlu adanya hukuman yang lebih tinggi terhadap korupsi, seperti mengatur hukuman membayar uang pengganti kepada negara.
  - f. Peningkatan pengembangan sosial: Memperkuat bidang sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi, dapat membantu mengurangi korupsi.
  - g. Peningkatan pemberdayaan masyarakat: Memperkuat pemberdayaan masyarakat, seperti pemberdayaan informasi dan pemberdayaan untuk melapor kepada KPK, dapat membantu mengurangi korupsi.
4. Dampak Tindak Pidana Korupsi

Dampak dari tindak pidana korupsi sangat luas dan mempengaruhi berbagai bidang. Saat ini, delik tipikor bukan lagi dianggap sebagai



kejahatan luar biasa melainkan tindak pidana umum atau biasa, sehingga dipersamakan dengan kejahatan konvensional seperti pencurian dengan kekerasan atau penggelapan. Konsekuensinya, tidak ada lagi kekhususan kewenangan antar aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, KPK tidak lagi berwenang melakukan penyadapan tanpa izin dari pengadilan. Konsekuensi hukum lainnya adalah bahwa seluruh ketentuan dalam KUHP Baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan berlaku sama dalam setiap proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, baik yang dilakukan oleh Penyidik Polri, Penuntut Umum, maupun Hakim, termasuk oleh KPK. Namun, saat ini sistem peradilan pidana terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi belum berjalan optimal sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat.<sup>16</sup>

Dampak korupsi dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap masyarakat antara lain:

- a. Meningkatnya kekerasan korupsi: Korupsi dapat meningkatkan berbagai bentuk kekerasan korupsi, seperti suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

---

<sup>16</sup> Nanda Narendra Putra, KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi? Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I

- b. Meningkatnya kekerasan korupsi di sektor usaha: Sebanyak 26 persen dari total pelaku korupsi merupakan pelaku usaha.
- c. Meningkatnya kekerasan korupsi di pemerintah: Korupsi dapat menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara, menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, dan menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset.
- d. Meningkatnya kekerasan korupsi di perekonomian: Korupsi dapat membahayakan dan merusak perekonomian masyarakat.
- e. Meningkatnya kekerasan korupsi di hukum: Korupsi dapat menjauhkan efek jera dan menguntungkan koruptor.
- f. Meningkatnya kekerasan korupsi dalam masyarakat: Korupsi dapat memicu meningkatnya jumlah dan modus kejahatan yang terjadi di masyarakat.
- g. Turunnya kualitas kesejahteraan masyarakat: Korupsi dapat menurunkan kualitas kesejahteraan bagi masyarakat.
- h. Meningkatnya kekerasan korupsi dalam politik: Korupsi dapat meningkatkan kekerasan korupsi dalam politik, mencakup kekerasan korupsi di pemerintah, perekonomian, dan hukum.
- i. Meningkatnya kekerasan korupsi dalam kehidupan sehari-hari: Korupsi dapat meningkatkan kekerasan korupsi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di sektor usaha, perekonomian, dan hukum.
- j. Meningkatnya kekerasan korupsi dalam persepsi masyarakat: Korupsi dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kekerasan korupsi,

seperti meningkatkan peringkat Indonesia dari 96 pada 2021 menjadi 110 pada 2022.

### **C. Tinjauan Umum Aparat Desa**

#### **1. Pengertian umum aparat desa**

Perangkat desa merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Mereka bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta memenuhi kebutuhan masyarakat di desa. Tempat tugas perangkat desa adalah di desa itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah wewenang kepala desa. Namun, kepala desa harus tetap mematuhi peraturan yang telah diatur dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku saat melaksanakan wewenang tersebut. Artinya, dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa harus mematuhi prosedur yang diatur secara hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang.

Perangkat desa memang memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan karena mereka adalah ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa. Mereka tidak hanya bertugas untuk menjalankan perintah dari kepala desa, tetapi juga harus memiliki komitmen, keahlian, keterampilan, serta perasaan dan perhatian yang tulus terhadap masyarakat setempat. Komitmen mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat haruslah tinggi. Mereka juga perlu memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dan menyelesaikan

masalah agar dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat dengan baik. Selain itu, rasa peduli yang tinggi juga diperlukan karena perangkat desa harus selalu peka terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan memperhatikan kebutuhan dan masalah tersebut, mereka dapat memberikan solusi yang tepat dan efektif.

Tujuan dari pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa adalah agar masyarakat merasa nyaman dan puas. Ketika masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, mereka akan lebih mudah untuk bekerjasama dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada di desa tersebut. Dengan demikian, perangkat desa memiliki peran yang strategis dalam menjaga keharmonisan dan kemajuan desa. Mereka bukan hanya sekedar menjalankan tugas administratif, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang tanggap dan berkomitmen untuk memajukan kesejahteraan desa secara keseluruhan.

## 2. Tugas dan Fungsi Aparat Desa

Dengan merinci tugas dan fungsi aparat desa, kita dapat memahami peran masing-masing unit atau seksi dalam membantu tugas dan fungsi kepala desa serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan:

- a. Sekretaris Desa: Bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan desa, koordinasi kegiatan dan tugas perangkat desa, evaluasi data untuk pembinaan urusan tata usaha dan umum, keuangan, dan perencanaan.

Selain itu, juga mengurus administrasi perangkat desa, kepala desa, BPD, serta memelihara prasarana kantor.

- b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum: Melakukan pelayanan administrasi pendukung, koordinasi perencanaan desa, penyusunan RAPBDes, inventarisasi data untuk program pembangunan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta menjaga dan memelihara prasarana desa.
- c. Kepala Urusan Keuangan: Bertanggung jawab atas keuangan desa, pengelolaan keuangan, pengawasan pembangunan di wilayah dusun, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan.
- d. Kepala Urusan Perencanaan: Memiliki tugas yang serupa dengan kepala urusan tata usaha dan umum, tetapi lebih fokus pada urusan perencanaan desa, termasuk pengkoordinasian program pembangunan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Kepala Seksi Pemerintahan: Bertanggung jawab atas manajemen tata praja pemerintahan, penyusunan rancangan produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, ketertiban, perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan: Melakukan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembinaan kemasyarakatan dalam menjaga lingkungan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dengan adanya pembagian tugas dan fungsi yang jelas, aparat desa dapat bekerja secara efisien dalam mendukung kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa serta memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa secara optimal.

#### **D. Tinjauan Umum Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, penulis menemukan 3 (tiga) penelitian terdahulu, namun memiliki persamaan dan perbedaan diantaranya dianalisis sebagai berikut:

- a. Skripsi oleh Denny Octovian Arruanbanga Pawa (2023) dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa di Kabupaten Mamasa (Studi Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mamuju).” Penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 1) pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Mamasa dalam menjatuhkan pidana telah tepat karena Hakim dalam perkara Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mamuju menjatuhkan pidana berdasarkan pasal 197 KUHP merupakan alat bukti yang sah, dan 2) penerapan hukum pidana materil oleh Hakim terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa oleh terdakwa di Kabupaten Mamasa dalam putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mamuju telah tepat, karena tindak pidana yang

dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur delik sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidiar penuntut umum, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang dikaitkan dengan berbagai alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan dengan rumusan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana.. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengangkat masalah Tindak Pidana Korupsi dengan Penyalahgunaan Dana Desa dan menganalisis pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. Namun demikian, meskipun terdapat persamaan, penelitian ini memiliki perbedaan yakni penelitian tersebut membahas Penerapan Hukum Pidana Materil oleh Hakim, sedangkan peneliti membahas Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pid.Sus/2023 berdasarkan Pandangan Hukum Islam.<sup>17</sup>

- b. Skripsi oleh Ela Mayasari (2022) dengan judul “Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg).” Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan doctrinal atau normative dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses

---

<sup>17</sup><http://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5702/2023%20DENNY%20CTOVIAN%20ARRUANBANGA%20PAWA%204517060016.pdf>

penegakkan hukum penerapan hukum pidana formil berdasarkan perkara pada putusan PN Semarang No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg ini didasarkan pada UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam penerapan hukum pidana formil ini membahas mengenai kewenangan mengadili, surat dakwaan, jangka waktu penahanan, pembuktian serta putusan pengadilan pada putusan PN Semarang No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg yang isinya ini telah sesuai dengan masing-masing pasal KUHAP yang mengaturnya. hakim menilai bahwa dakwaan subsidair lebih tepat diterapkan pada terdakwa karena perbuatan terdakwa sifat melawan hukumnya lebih khusus atau spesifik yakni menyangkut penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang di atur pada Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengangkat masalah Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. Namun demikian, meskipun terdapat persamaan, penelitian ini memiliki perbedaan diantaranya 1) penelitian tersebut menjelaskan bahwa hukuman yang diputuskan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut kurang tepat sasaran, sedangkan pada kasus Putusan yang peneliti angkat telah sesuai sasaran dan



2) penelitian tersebut mengkaji penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dana desa dan pemidanaan korupsi dalam Perspektif Islam, sedangkan peneliti membahas pertimbangan Hakim tindak pidana korupsi oleh Aparat Desa dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pid.Sus/2023 berdasarkan Pandangan Hukum Islam.<sup>18</sup>

- c. Skripsi oleh Khaerul Saleh (2021) dengan judul “Analisis Putusan Perkara Pidana No/52/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mks Tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.” Penelitian tersebut termasuk penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur hukum pidana dalam tindak pidana korupsi Dana Desa pada putusan No: 52/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Mks telah sesuai sebagaimana dakwaan subsidair yang dipilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur pada pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana desa pada putusan No. 52/Pid.SusTPK/2019/Pn.Mks, majelis hakim menggunakan pertimbangan yuridis serta sosiologis dan penerapan hukum pidana formil sudah sesuai dengan syarat sahnya putusan yang

---

<sup>18</sup> <https://eprints.ums.ac.id/98380/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

diatur dalam pasal 197 KUHP.. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengangkat masalah Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dan sama-sama membahas pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana. Namun demikian, meskipun terdapat persamaan, penelitian ini memiliki perbedaan yakni penelitian tersebut unsur unsur tindak pidana korupsi yang dapat dibuktikan, sedangkan peneliti Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung berdasarkan Pandangan Hukum Islam.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup><https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1389/2021%20MAYANG%20YUSTIKA%204516060019.pdf>